



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 103 – K / PM-I- 03 / AU / XI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUJIONO
Pangkat / Nrp : Kopda / 524957
Jabatan : Anggota Ruops
Kesatuan : Lanud Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Solo, 8 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Pringgogani II Lanud Pekanbaru

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Danlanud Pekanbaru selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2011 sampai dengan tanggal 14 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Pekanbaru selaku Anlum Nomor : 04/ V/2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan penahanan dari Danlanud Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Satpom Lanud Pekanbaru Nomor : POM 401/A- IDIK-12/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Pekanbaru selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 33 / X /2011 tanggal 6 Oktober 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 90 / K / AD / I- 03 / X /2011 tanggal 17 Oktober 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Skak / 90 / K / AD / I- 03 / X / 2011
tanggal 17 Oktober 2011 didepan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : / Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan potong selama masa penahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar daftar keterangan Absensi Ruops Lanud Pekanbaru bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Barang- barang : Nihil.

- c. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidoi), tetapi hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang sering- ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

- b. Terdakwa akan membina rumah tangga yang harmonis dengan Sdri. Desi Mardianingsih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 90 / K / AD / I-03 / X / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Pebruari Tahun Dua ribu sebelas sampai dengan tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu sebelas sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu sebelas di Lanud Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

/ 1. Bahwa
Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Lanud Pekanbaru Adi Sumarmo pada tahun 1998, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Sejusarta Jurkom Angkatan III di Lanud Pekanbaru pada tahun 1999 dan ditugaskan Makoopsau II Makasar kemudian pada tahun 2002 pindah ke Lanud Pekanbaru sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda Mujiono Nrp. 524957.

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dansat sejak tanggal 28 Pebruari 2011.

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa dipaksa ke dua orang tuannya untuk menikah dengan Desi Mardianingsih yang sudah dihamilinya.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang Terdakwa berada di Solo dirumah orang tua Terdakwa yang bernama Bpk. Mantodiharjo yang berada Kopen RT 04 RW 07 Desa Ngadirejo Kec. Karta sura Kab. Sukoharjo Jawa Tengah.

Bahwa pada tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa kembali ke kesatuan Lanud Pekanbaru atas Kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari orang lain selanjutnya Terdakwa menyerahkan diri ke POM Lanud Pekanbaru guna dilakukan proses penyidikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan sengaja Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti isi Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapinya sendiri.

Menimbang : / Menimbang :
Bahwa Saksi atas nama Kapten Lek George Lucky dan Saksi atas nama Sertu Makmur, SH telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

a. Saksi atas nama Kapten Lek George Lucky tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang sakit, sesuai Surat Keterangan Sakit dari Dinas Kesehatan Lanud Pekanbaru Nomor : SKS/255/XII/2011 tanggal 13 Desember 2011.

b. Saksi atas nama Sertu Makmur, SH tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang dinas, sesuai Surat Perintah Kadisops Lanud Pekanbaru Nomor : Sprin/722/X/2011 tanggal 21 Nopember 2011.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, dan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : George Lucky
Pangkat / Nrp : Kapten Lek Nrp. 509498
Jabatan : Kaurdal Ruops
Kesatuan : Lanud Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Jogyakarta, 06 Maret 1960
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Komplek Bangau Blok E No : 02 Lanud Pekanbaru, Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 20 Nopember 2008 ketika Terdakwa menjadi anggota Ruops Lanud Pekanbaru dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan.

/ 2. Bahwa

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di kantor Ruops Lanud Pekanbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 Terdakwa turun jaga/dinas, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 seharusnya Terdakwa mengikuti apel pagi untuk dinas rutin tetapi Terdakwa ketika itu sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.

Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dari Dansat, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon dan SMS namun tidak pernah direspon oleh Terdakwa.

Bahwa pada tanggal 04 Maret 2011 Saksi memerintahkan kepada anggota Ruops untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, sehingga pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 Koruops Lanud Pekanbaru melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Satpom Lanud Pekanbaru sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND-10/III/2011 Ruops tanggal 9 Maret 2011.

Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Pekanbaru pada tanggal 13 April 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Lanud Pekanbaru.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-I yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : Makmur S.H
Pangkat / Nrp : Sertu / 520062
Jabatan : Anggota Ruops
Kesatuan : Lanud Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Bangkinang, 01 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Rajawali II No. 53 Lanud Pekanbaru

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sejak Terdakwa berdinis sebagai anggota Ruops Lanud Pekanbaru dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan sebelumnya Terdakwa di Lanud Hasanudin Makasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 2. Bahwa

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Pebruari 2011 Terdakwa melaksanakan tugas jaga di kantor Ruops Lanud Pekanbaru, kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Pebruari 2011 Terdakwa turun jaga/dinas, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 seharusnya Terdakwa mengikuti apel pagi untuk dinas rutin tetapi Terdakwa ketika itu sudah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah.
3. Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon dan SMS namun tidak pernah direspon oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2011 Saksi- I Kapten Lek George Lucky memerintahkan kepada anggota Ruops termasuk Saksi untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, sehingga pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2011 Koruops Lanud Pekanbaru melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Satpom Lanud Pekanbaru sesuai Nota Dinas Nomor : B/ND-10/III/2011 Ruops tanggal 9 Maret 2011.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
6. Bahwa sampai dengan Saksi diperiksa oleh penyidik Satpom Lanud Pekanbaru pada tanggal 14 April 2011 Terdakwa belum kembali ke kesatuan Lanud Pekanbaru.
7. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun melalui surat untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK.VI di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Sejusarta Jurkom Angkatan III di Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus pada tahun 1999 selanjutnya ditugaskan Makoopsau II Makasar, kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Lanud Rembiga Mataram, selanjutnya pada tahun 2002 dimutasikan ke Lanud Pekanbaru sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 524957.

- / 2. Bahwa
2. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Ruops Lanud Pekanbaru dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI AU berupa gaji dan ULP setiap bulan.
 3. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Desi Mardianingsih yang bekerja sebagai PNS di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan selama Terdakwa dan Sdri. Desi Mardianingsih menjalin hubungan pacaran sering melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Sdri. Mardianingsih menjadi hamil 3 bulan.
 4. Bahwa setelah Sdri. Desi Mardianingsih hamil 3 bulan, selanjutnya Sdri. Desi Mardianingsih menuntut agar Terdakwa menikahi Sdri. Desi Mardianingsih dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang untuk biaya nikah, kemudian Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kedua orang tua Terdakwa di Solo lalu orang tua Terdakwa memaksa Terdakwa untuk menikahi Sdri. Desi Mardianingsih namun Terdakwa tetap tidak mau menikah dengan Sdri. Desi Mardianingsih sehingga pada akhirnya Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa di Lanud Pekanbaru.
 5. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Desi Mardianingsih melapor ke Lanud Pekanbaru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti yang juga tinggal di daerah Pekanbaru.
 6. Bahwa setelah Terdakwa tinggal di rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti selama lebih kurang 10 hari, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2011 Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Solo dengan menggunakan Bus Handoyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di kesatuan Lanud Pekanbaru ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit apabila tidak masuk dinas baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu untuk prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara mengajukan permohonan ijin dengan cara mengisi buku korp raport lalu diajukan Kadispes Lanud Pekanbaru kepada, setelah disetujui oleh Kadispes Lanud Pekanbaru selanjutnya dibuatkan surat ijin jalan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti yang juga tinggal di Pekanbaru, demikian pula pada saat Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Solo, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena pikiran Terdakwa kalut setelah Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa ke Lanud Pekanbaru.
9. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdiam diri di rumah bibi Terdakwa di Pekanbaru dan di rumah orang tua Terdakwa di Solo sambil merenungkan masalah yang sedang Terdakwa hadapi dan tidak pernah keluar rumah karena Terdakwa merasa malu telah menghamili Sdri. Desi Mardianingsih.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
11. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan Bus Handoyo, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa tiba di Pekanbaru.
12. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Pekanbaru.
13. Bahwa selama selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menerima gaji.
14. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Riau pada khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

16. Bahwa pada tanggal 24 September 2011 Terdakwa dan Sdri. Desi Mardianingsih menikah secara resmi dan telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat- surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Ruops Lanud Pekanbaru atas nama Kopda Mujiono Nrp. 524957, bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Ruang Operasi Heru Sulisty Hartono, S. Sos Mayor Lek Nrp. 524251 dan diketahui oleh Kepala Dinas Personil Robert Simanjuntak Letkol Adm Nrp. 516380.

2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi Ruops Lanud Pekanbaru atas nama Kopda Mujiono Nrp. 524957, bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Ruang Operasi Heru Sulisty Hartono, S. Sos Mayor Lek Nrp. 524251 dan diketahui oleh Kepala Dinas Personil Robert Simanjuntak Letkol Adm Nrp. 516380 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi Ruops Lanud Pekanbaru atas nama Kopda Mujiono Nrp. 524957, bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Ruang Operasi Heru Sulisty Hartono, S. Sos Mayor Lek Nrp. 524251 dan diketahui oleh Kepala

/ Dinas

Dinas Personil Robert Simanjuntak Letkol Adm Nrp. 516380 tersebut, dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis Absent yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin dan bukti surat tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi Ruops Lanud Pekanbaru atas nama Kopda Mujiono Nrp. 524957, bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Ruang Operasi Heru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, S. Sos Mayor Lek Nrp. 524251 dan diketahui oleh Kepala Dinas Personil Robert Simanjuntak Letkol Adm Nrp. 516380 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang Bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti surat yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK.VI di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Sejusarta Jurkom Angkatan III di Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus pada tahun 1999 selanjutnya ditugaskan Makoopsau II Makasar, kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Lanud Rembiga Mataram, selanjutnya pada tahun 2002 dimutasikan ke Lanud Pekanbaru sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 524957.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota Ruops Lanud Pekanbaru dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI AU berupa gaji dan ULP setiap bulan.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2009 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Desi Mardianingsih yang bekerja sebagai PNS di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan selama Terdakwa dan Sdri. Desi Mardianingsih menjalin hubungan pacaran sering melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Sdri. Mardianingsih menjadi hamil 3 bulan.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Sdri. Desi Mardianingsih hamil 3 bulan, selanjutnya Sdri. Desi Mardianingsih menuntut agar Terdakwa menikahi Sdri. Desi Mardianingsih dengan alasan Terdakwa belum mempunyai uang untuk biaya nikah, kemudian Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kedua orang tua Terdakwa di Solo lalu orang tua Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Terdakwa

Terdakwa untuk menikahi Sdri. Desi Mardianingsih namun Terdakwa tetap tidak mau menikah dengan Sdri. Desi Mardianingsih sehingga pada akhirnya Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa di Lanud Pekanbaru.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Desi Mardianingsih melapor ke Lanud Pekanbaru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti yang juga tinggal di daerah Pekanbaru.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tinggal di rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti selama lebih kurang 10 hari, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2011 Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Solo dengan menggunakan Bus Handoyo.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan di kesatuan Lanud Pekanbaru ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit apabila tidak masuk dinas baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu untuk prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara mengajukan permohonan ijin dengan cara mengisi buku korp raport lalu diajukan Kadispes Lanud Pekanbaru kepada, setelah disetujui oleh Kadispes Lanud Pekanbaru selanjutnya dibuatkan surat ijin jalan.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berangkat ke rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti yang juga tinggal di Pekanbaru, demikian pula pada saat Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Solo, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena pikiran Terdakwa kalut setelah Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa ke Lanud Pekanbaru.
9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Kapten Lek George Lucky serta keterangan Saksi- II Sertu Makmur, SH dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon dan SMS namun tidak pernah direspon oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dansat, yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdiam diri di rumah bibi Terdakwa di Pekanbaru dan di rumah orang tua Terdakwa di Solo sambil merenungkan masalah yang sedang Terdakwa hadapi dan tidak pernah keluar rumah karena Terdakwa merasa malu telah menghamili Sdri. Desi Mardianingsih.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menerima gaji.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan Bus Handoyo, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa tiba di Pekanbaru.
13. Bahwa
Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Pekanbaru.
14. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Ruops Lanud Pekanbaru atas nama Kopda Mujiono Nrp. 524957 yang ditandatangani oleh Kepala Ruang Operasi Heru Sulistyio Hartono, S. Sos Mayor Lek Nrp. 524251 dan diketahui oleh Kepala Dinas Personil Robert Simanjuntak Letkol Adm Nrp. 516380 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis Absent yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin.
15. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 atau selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.
16. Bahwa benar Saksi- I Kapten Lek George Lucky dan Saksi- II Sertu Makmur, SH serta Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
17. Bahwa benar Saksi- I Kapten Lek George Lucky dan Saksi- II Sertu Makmur, SH serta Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meningkatkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Riau pada khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan

sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

Unsur Kelima : 'Lebih lama dari tiga puluh hari'.

/ Menimbang :
Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

- Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.

Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU sejak tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK.VI di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan Sejusarta Jurkom Angkatan III di Lanud Sulaiman Bandung, setelah lulus pada tahun 1999 selanjutnya ditugaskan Makoopsau II Makasar, kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Lanud Rembiga Mataram, selanjutnya pada tahun 2002 dimutasikan ke Lanud Pekanbaru sampai sekarang saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Kopda NRP 524957.
- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Ruops Lanud Pekanbaru dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI AU berupa gaji dan ULP setiap bulan, hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Lanud Pekanbaru Nomor : Kep/ 33 / X / 2011 tanggal 6 Oktober 2011.yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinasi aktif di Lanud Pekanbaru.
- 3) Bahwa benar saat dihadapkan ke Persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Kopda lengkap dengan atribut Lanud Pekanbaru serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tahun 2009 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan seorang perempuan bernama Sdri. Desi Mardianingsih yang bekerja sebagai PNS di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan selama Terdakwa dan Sdri. Desi Mardianingsih menjalin hubungan pacaran sering melakukan persetubuhan yang mengakibatkan Sdri. Mardianingsih menjadi hamil 3 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Sdri. Desi Mardianingsih hamil 3 bulan, selanjutnya Sdri. Desi Mardianingsih menuntut agar Terdakwa menikahi Sdri. Desi Mardianingsih dengan alasan Terdakwa

/ belum

belum mempunyai uang untuk biaya nikah, kemudian Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kedua orang tua Terdakwa di Solo lalu orang tua Terdakwa memaksa Terdakwa untuk menikahi Sdri. Desi Mardianingsih namun Terdakwa tetap tidak mau menikah dengan Sdri. Desi Mardianingsih sehingga pada akhirnya Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa di Lanud Pekanbaru.

- 3) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Desi Mardianingsih melapor ke Lanud Pekanbaru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti yang juga tinggal di daerah Pekanbaru.
- 4) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tinggal di rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti selama lebih kurang 10 hari, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2011 Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Solo dengan menggunakan Bus Handoyo.
- 5) Bahwa benar Terdakwa menerangkan di kesatuan Lanud Pekanbaru ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit apabila tidak masuk dinas baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu untuk prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara mengajukan permohonan ijin dengan cara mengisi buku korp raport lalu diajukan Kadispes Lanud Pekanbaru kepada, setelah disetujui oleh Kadispes Lanud Pekanbaru selanjutnya dibuatkan surat ijin jalan.
- 6) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berangkat ke rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti yang juga tinggal di Pekanbaru, demikian pula pada saat Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Solo, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena pikiran Terdakwa kalut setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa ke Lanud Pekanbaru.

7) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi- I Kapten Lek George Lucky serta keterangan Saksi- II Sertu Makmur, SH dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon dan SMS namun tidak pernah direspon oleh Terdakwa.

8) Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdiam diri di rumah bibi Terdakwa di Pekanbaru dan di rumah orang tua Terdakwa di Solo sambil

/ menerangkan
merenungkan masalah yang sedang Terdakwa hadapi dan tidak pernah keluar rumah karena Terdakwa merasa malu telah menghamili Sdri. Desi Mardianingsih.

9) Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menerima gaji.

10) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan Bus Handoyo, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa tiba di Pekanbaru.

11) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Pekanbaru.

12) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Ruops Lanud Pekanbaru atas nama Kopda Mujiono Nrp. 524957 yang ditandatangani oleh Kepala Ruang Operasi Heru Sulistyono Hartono, S. Sos Mayor Lek Nrp. 524251 dan diketahui oleh Kepala Dinas Personil Robert Simanjuntak Letkol Adm Nrp. 516380 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis Absent yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin.

- 13) Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 atau selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.
- 14) Bahwa benar Saksi- I Kapten Lek George Lucky dan Saksi- II Sertu Makmur, SH serta Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 15) Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang

/ berlaku
berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".
 - a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Desi Mardianingsih melapor ke Lanud Pekanbaru, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Pebruari 2011 Terdakwa pergi ke rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti yang juga tinggal di daerah Pekanbaru.
- 2) Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tinggal di rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti selama lebih kurang 10 hari, selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2011 Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Solo dengan menggunakan Bus Handoyo.
- 3) Bahwa benar Terdakwa menerangkan di kesatuan Lanud Pekanbaru ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit apabila tidak masuk dinas baik untuk keperluan keluarga maupun untuk keperluan dinas, yaitu untuk prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara mengajukan permohonan ijin dengan cara mengisi buku korp raport lalu diajukan Kadispes Lanud Pekanbaru kepada, setelah disetujui oleh Kadispes Lanud Pekanbaru selanjutnya dibuatkan surat ijin jalan.
- 4) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa berangkat ke rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti yang juga tinggal di Pekanbaru, demikian pula pada saat Terdakwa berangkat ke rumah orang tua Terdakwa di Solo, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan tersebut karena pikiran Terdakwa kalut setelah Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa ke Lanud Pekanbaru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-I Kapten Lek George Lucky serta keterangan Saksi-II Sertu Makmur, SH dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Dansat, selanjutnya Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon dan SMS namun tidak pernah direspon oleh Terdakwa.
- 6) Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, yang dilakukan oleh Terdakwa hanya berdiam diri di rumah bibi Terdakwa di Pekanbaru dan di rumah orang tua Terdakwa di Solo sambil merenungkan masalah yang sedang Terdakwa hadapi dan tidak pernah keluar rumah karena Terdakwa merasa malu telah menghamili Sdri. Desi Mardianingsih.
- 7) Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah menerima gaji.
- 8) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa berangkat ke Pekanbaru menggunakan Bus Handoyo, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 Terdakwa tiba di Pekanbaru.
- 9) Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 25 Mei 2011 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Pekanbaru.
- 10) Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar absensi Ruops Lanud Pekanbaru atas nama Kopda Mujiono Nrp. 524957 yang ditandatangani oleh Kepala Ruang Operasi Heru Sulistyo Hartono, S. Sos Mayor Lek Nrp. 524251 dan diketahui oleh Kepala Dinas Personil Robert Simanjuntak Letkol Adm Nrp. 516380 dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis Absent yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin.
- / 11) Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 Terdakwa tidak berada di kesatuan Lanud Pekanbaru dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Lanud Pekanbaru namun tanpa seijin dari Dansatnya, Terdakwa justru berada di rumah bibi Terdakwa bernama Warsiti di daerah Pekanbaru selama lebih kurang 10 hari, setelah itu Terdakwa tinggal rumah orang tua Terdakwa di Solo selama lebih kurang 77 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai ".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dengan Negara manapun.
- b. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya Lanud Pekanbaru tidak atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. Unsur Kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dua puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 atau selama kurang lebih 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

/ b. Bahwa

Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 87 (delapan puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatannya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.

Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Desi Mardianingsih sering melakukan persetujuan yang mengakibatkan Sdri. Desi Mardianingsih menjadi hamil, kemudian Sdri. Desi Mardianingsih menuntut agar Terdakwa menikahi Sdri. Desi Mardianingsih namun Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa belum punya biaya untuk menikah dengan Sdri. Desi Mardianingsih sehingga Sdri. Desi Mardianingsih melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kesatuan Terdakwa di Lanud Pekanbaru.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok satuan, selain itu dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit dikesatuannya.

Menimbang : / Menimbang :
: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dipersidangan

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Terdakwa sudah bertanggungjawab dengan cara menikah secara resmi dengan Sdri. Desi Mardianingsih pada tanggal 24 September 2011.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi- sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 4 (empat) lembar daftar Absensi Ruops Lanud Pekanbaru atas nama Kopda Mujiono Nrp. 524957, bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Ruang Operasi Heru Sulistyo Hartono, S. Sos Mayor Lek Nrp. 524251 dan diketahui oleh Kepala Dinas Personil Robert Simanjuntak Letkol Adm Nrp. 516380.

Majelis berpendapat bahwa 4 (empat) lembar daftar Absensi Ruops Lanud Pekanbaru tersebut adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Lanud Pekanbaru sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat berupa 4 (empat) lembar daftar Absensi Ruops Lanud Pekanbaru tersebut ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : / Mengingat :
Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa MUJIONO, Kopda NRP 524957, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan putusan Mahkamah Agung No. 11/Pdt/2011/PT.3/M.A. Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
 - 4 (empat) lembar daftar Absensi Ruops Lanud Pekanbaru atas nama Kopda Mujiono Nrp. 524957, bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Ruang Operasi Heru Sulisty Hartono, S. Sos Mayor Lek Nrp. 524251 dan diketahui oleh Kepala Dinas Personil Robert Simanjuntak Letkol Adm Nrp. 516380.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dijatuhkan oleh Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)